

DINAMIKA HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA: STUDI KASUS SENGKETA TANAH WARISAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Stevani Anindya Putri Yocom, Hesty D Lestari

Email: stevani.anindya@gmail.com, hestylestari@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstrack

This research analyzes the dynamics of customary inheritance law in Indonesia through a case study of Singaraja District Court Decision Number 81/Pdt.G/2015/PN Sgr. This decision highlights a land inheritance dispute involving "kapurusa" heirs and the validity of a legally flawed grant deed. The main focus is on how the court identified legitimate heirs based on customary lineage, determined the status of undivided inherited property, and annulled the grant deed and land title certificate issued unlawfully. The findings indicate that the court recognized and applied principles of customary inheritance law, particularly the "kapurusa" concept, in determining rights to inherited land. A grant deed made without the consent of all heirs and under the condition of the grantor being ill was considered an act involving abuse of circumstances and defective consent, thus declared invalid and null and void. The implications of this decision are the affirmation of legal protection for customary heirs' rights and the importance of adherence to applicable legal procedures in land title transfers. This research contributes to a deeper understanding of the interaction between customary law and positive law in resolving inheritance disputes in Indonesia.

Keywords: Bali, Customary Inheritance Law, Grant Deed, Inherited Land, Kapurusa Heirs

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika hukum waris adat di Indonesia melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr. Putusan ini menyoroiti sengketa tanah warisan yang melibatkan ahli waris "kapurusa" dan validitas akta hibah yang cacat hukum. Fokus utama adalah bagaimana pengadilan mengidentifikasi ahli waris yang sah berdasarkan silsilah adat, menetapkan status harta warisan yang belum terbagi, dan membatalkan akta hibah serta sertifikat hak milik yang diterbitkan secara tidak sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan mengakui dan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris adat, khususnya konsep "kapurusa", dalam menentukan hak atas tanah warisan. Akta hibah yang dibuat tanpa persetujuan seluruh ahli waris dan dalam kondisi pemberi hibah yang sakit-sakitan dianggap sebagai perbuatan yang mengandung penyalahgunaan keadaan dan cacat kehendak, sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Implikasi dari putusan ini adalah penegasan perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris adat dan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku dalam peralihan hak atas tanah. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mendalam tentang interaksi antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa warisan di Indonesia.

Kata kunci: Ahli Waris Kapurusa, Akta Hibah, Bali, Hukum Waris Adat, Tanah Warisan

PENDAHULUAN

Hukum waris adat di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum nasional yang mencerminkan keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat. Keberadaannya diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menegaskan bahwa hak-hak atas tanah yang berasal dari hukum adat tetap dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum waris adat seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas, terutama ketika bersinggungan dengan hukum positif dan perkembangan zaman. Sengketa tanah warisan adat menjadi fenomena yang kerap terjadi, mencerminkan ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta antara kepentingan individu dan komunal. Salah satu kasus yang menarik dan relevan untuk dikaji dalam konteks dinamika hukum waris adat adalah Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr. Putusan ini tidak hanya menggambarkan kompleksitas sengketa tanah warisan di tingkat lokal, tetapi juga menyoroti bagaimana pengadilan berupaya menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris adat, khususnya di Bali, dalam kerangka hukum nasional. Kasus ini melibatkan sengketa atas tiga bidang tanah yang diklaim sebagai harta peninggalan almarhum Nyoman Canang dan Ketut Cirta, yang belum dibagi waris. Pihak Penggugat, I Nyoman Muliawan, bersama dengan beberapa Tergugat dan Turut Tergugat, mengklaim diri sebagai ahli waris "kapurusa" yang sah dan berhak atas tanah tersebut. Namun, sengketa muncul karena adanya tindakan sepihak dari Tergugat I, I Gede Agustawan, SH, yang diduga telah mensertifikatkan salah satu bidang tanah warisan (Tanah Sengketa I) atas namanya sendiri melalui akta hibah yang diragukan keabsahannya.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa almarhum Nyoman Canang dan Ketut Cirta meninggal dunia masing-masing pada tahun 2013 dan 1993, meninggalkan harta warisan berupa tanah yang belum dibagi. Silsilah keluarga yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-1) menjadi krusial dalam menentukan siapa saja yang termasuk dalam kategori ahli waris "kapurusa". Konsep "kapurusa" dalam hukum waris adat Bali merujuk pada garis keturunan laki-laki yang memiliki hak dan kewajiban untuk melanjutkan garis keturunan dan memelihara harta warisan leluhur. Dalam kasus ini, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV diakui sebagai ahli waris "kapurusa" dari Nyoman Canang dan Ketut Cirta. Sementara itu, Luh Budiari (Turut Tergugat I), sebagai janda dari almarhum Nyoman Mendra (saudara sedarah dari Nyoman Canang dan Ketut Cirta), hanya berhak menikmati hasil harta peninggalan tersebut sepanjang masih melakukan "dharma baktinya" sebagai janda. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan hukum antara ahli waris "kapurusa" dan janda dalam sistem waris adat Bali, yang perlu dikaji lebih lanjut.

Permasalahan utama dalam sengketa ini berpusat pada keabsahan akta hibah yang menjadi dasar Tergugat I mensertifikatkan Tanah Sengketa I. Penggugat mendalilkan bahwa

akta hibah tersebut dibuat secara diam-diam, tanpa persetujuan ahli waris lainnya, dan dilakukan pada saat Nyoman Canang (pemberi hibah) sudah tua dan sakit-sakitan. Bahkan, Nyoman Canang hanya membubuhkan cap jempol, yang menimbulkan keraguan akan kemampuannya untuk memahami dan menyetujui isi akta hibah tersebut. Pengadilan dalam putusannya secara tegas menyatakan bahwa akta hibah tersebut cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena mengandung "penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden*) dan "cacat kehendak" (*willsgebrek*). Pernyataan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, karena secara langsung membatalkan dasar kepemilikan Tergugat I atas Tanah Sengketa I dan menegaskan kembali status tanah tersebut sebagai harta warisan yang belum dibagi.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti peran Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (Turut Tergugat V) yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I berdasarkan akta hibah yang kemudian dinyatakan tidak sah. Meskipun Turut Tergugat V tidak mengajukan bantahan dalam persidangan, putusan ini secara tidak langsung menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dan verifikasi yang mendalam oleh lembaga pertanahan dalam proses penerbitan sertifikat, terutama untuk tanah yang berasal dari warisan adat.

Dinamika hukum waris adat di Indonesia tidak hanya terbatas pada penentuan ahli waris dan pembagian harta, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti peralihan hak, pendaftaran tanah, dan penyelesaian sengketa. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja ini menjadi contoh konkret bagaimana pengadilan berupaya menjembatani antara norma-norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Pengakuan terhadap ahli waris "kapurusa" dan pembatalan akta hibah yang tidak sah menunjukkan komitmen pengadilan untuk melindungi hak-hak waris adat dan mencegah praktik-praktik yang merugikan ahli waris lainnya.

Oleh karena itu, studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr ini sangat relevan untuk mengkaji lebih dalam dinamika hukum waris adat di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis secara komprehensif bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum waris adat dalam konteks sengketa tanah, serta implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap perlindungan hak-hak ahli waris adat dan keabsahan akta-akta pertanahan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum waris adat di Indonesia, serta menjadi referensi bagi penyelesaian sengketa serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr, Undang-Undang Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal, buku, dan hasil penelitian terkait hukum waris adat dan pertanahan), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis,

yaitu mendeskripsikan fakta hukum dann menganalisisnya berdasarkan teori hukum dann peraturan perundanng-undanngan yangg berlaku untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Waris Adat, Khususnya Konsep Ahli Waris "Kapurusa", dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr

Kedudukan hukum waris adat di Indonesia, khususnya konsep ahli waris "kapurusa" dalam konteks masyarakat Bali, merupakan inti dari Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr. Putusan ini secara eksplisit mengakui dann menerapkan prinsip-prinsip hukum waris adat dalam menentukan siapa saja yangg berhak atas harta peninggalan almarhum Nyoman Canang dann Ketut Cirta. Pengadilan tidak hanya berhenti pada identifikasi ahli waris berdasarkan hubungan darah semata, melainkan juga mempertimbangkan sistem kekerabatan patrilineal yangg kuat dalam adat Bali, di mana garis keturunan laki-laki memegang peranan sentral dalam pewarisan. Konsep "kapurusa" menjadi landasan utama bagi Majelis Hakim dalam mengidentifikasi subjek hukum yangg memiliki hak mewarisi, sekaligus membedakannya dari pihak-pihak lain yangg mungkin memiliki hubungan kekerabatan namun tidak termasuk dalam kategori ahli waris utama menurut adat. Pengakuan ini menunjukkan komitmen peradilan untuk menghormati dann mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat yangg hidup dalam masyarakat, sejalan dengan amanat UUPA yangg mengakui hak-hak atas tanah adat.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim secara cermat menelusuri silsilah keturunan almarhum Nyoman Munggu (bukti P-1) sebagai titik tolak untuk menentukan ahli waris yangg sah. Fakta persidannan menunjukkan bahwa Nyoman Munggu dann Luh Suci memiliki lima orang anak, yaitu Made Mere, Nyoman Canang, Ketut Cirta, Made Cinadri, dann Nyoman Mendra. Dari kelima anak ini, Nyoman Canang dann Ketut Cirta meninggal dunia tanpa pernah menikah dann tanpa keturunan, sehingga harta peninggalan mereka menjadi objek sengketa. Menurut prinsip hukum waris adat, jika seseorang meninggal dunia tanpa keturunan langsung, maka harta peninggalannya akan jatuh kepada saudara sedarahnya. Dalam kasus ini, saudara sedarah Nyoman Canang dann Ketut Cirta adalah Made Mere, Made Cinadri, dann Nyoman Mendra. Namun, karena Made Mere dann Nyoman Mendra juga telah meninggal dunia, hak waris mereka diteruskan kepada anak-anak atau keturunan mereka sebagai ahli waris pengganti. Inilah yangg menjadi dasar bagi pengadilan untuk menetapkan bahwa Penggugat (Nyoman Muliawan), Tergugat I (I Gede Agustawan, SH), Tergugat II (Made Cinadri), Tergugat III (Made Kerti), Tergugat IV (Made Putu Artani), Turut Tergugat II (Made Hery Hendrawan), dann Turut Tergugat III (Nyoman Dedy Darmawan alias Nyoman Dedy) adalah ahli waris "kapurusa" yangg sah. Penetapan ini didukung oleh bukti silsilah dann keterangan saksi-saksi (Putu Sudanna dann Gede Selamat) yangg menguatkan hubungan kekerabatan tersebut.

Penting untuk digarisbawahi bahwa pengadilan secara tegas membedakan kedudukan ahli waris "kapurusa" dengan kedudukan janda dalam sistem waris adat Bali. Luh Budiari, sebagai janda dari almarhum Nyoman Mendra, ditetapkan sebagai pihak yangg hanya berhak menikmati harta peninggalan Nyoman Canang dann Ketut Cirta yangg menjadi bagian Turut Tergugat II dann Turut Tergugat III, sepanjang ia masih tetap melakukan "dharma baktinya" sebagai janda. Ketentuan ini mencerminkan prinsip hukum adat Bali yangg menempatkan janda pada posisi yangg berbeda dengan ahli waris garis keturunan langsung. Hak janda lebih

bersifat hak pakai atau hak menikmati hasil (hak usufruct) daripada hak kepemilikan penuh, dann seringkali terikat pada kewajiban moral dann sosial untuk menjaga kehormatan keluarga mendiang suaminya. Pengakuan terhadap "dharma bakti" sebagai syarat untuk menikmati hak ini menunjukkan bagaimana hukum adat mengintegrasikan aspek moral dann sosial dalam penentuan hak waris.

Majelis Hakim juga secara eksplisit menolak dalil bantahan dari Turut Tergugat II yang mencoba mengaitkan sengketa ini dengan adanya pertengkaran keluarga atau ketidakpedulian Penggugat terhadap Nyoman Canang semasa hidupnya. Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut tidak relevan dengan kedudukan ahli waris dann hak mewaris seseorang, serta tidak didukung oleh bukti yang memadai. Penolakan ini menegaskan prinsip bahwa penentuan ahli waris dalam hukum adat didasarkan pada garis keturunan dann status kekerabatan yang telah ditetapkan secara adat, bukan pada dinamika hubungan personal atau konflik internal keluarga, kecuali jika ada putusan hakim sebelumnya yang secara spesifik mengubah kedudukan ahli waris tersebut. Hal ini menunjukkan konsistensi pengadilan dalam menerapkan norma hukum adat yang objektif dalam penentuan ahli waris.

Pengakuan terhadap konsep "kapurusa" dalam putusan ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menghormati hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dalam banyak putusan, Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa hukum adat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dann peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks warisan, pengadilan seringkali merujuk pada hukum adat setempat untuk menentukan siapa saja yang berhak mewarisi dann bagaimana pembagian harta warisan dilakukan, terutama untuk tanah-tanah yang masih terikat pada sistem komunal atau kekerabatan adat. Putusan ini memperkuat preseden tersebut, menunjukkan bahwa pengadilan di tingkat pertama pun memiliki pemahaman dann keberanian untuk menerapkan hukum adat secara langsung.

Fakta bahwa tanah sengketa I, II, dann III adalah harta peninggalan Nyoman Canang dann Ketut Cirta yang belum dibagi waris menjadi poin krusial dalam putusan ini. Penggugat berhasil membuktikan dalil ini melalui bukti P-3 dann P-4 (surat keterangan dari Perbekel Desa Tajun yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum dibagi waris) serta didukung oleh keterangan saksi-saksi. Ketiadaan pembagian waris secara formal atau adat sebelumnya mengukuhkan status tanah tersebut sebagai harta warisan bersama yang harus dibagi di antara ahli waris yang sah. Hal ini juga menjadi dasar bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang mensertifikatkan sebagian tanah warisan atas namanya sendiri adalah tindakan yang tidak sah, karena dilakukan atas harta bersama yang belum dibagi dann tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

Pengadilan juga mempertimbangkan bukti pembayaran pajak (P-6) atas nama Nyoman Canang, serta sertifikat hak milik (P-7 dann P-8) yang menunjukkan status kepemilikan tanah. Meskipun Tanah Sengketa I telah bersertifikat atas nama Tergugat I dann Tanah Sengketa II atas nama Nyoman Canang, serta Tanah Sengketa III atas nama Ketut Tirta (yang diidentifikasi sebagai Ketut Cirta), pengadilan tetap berpegang pada fakta bahwa tanah-tanah tersebut secara substansial merupakan harta warisan yang belum dibagi. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya terpaku pada bukti formal kepemilikan (sertifikat), tetapi juga menggali fakta-fakta material dann historis mengenai status tanah

sebagai harta warisan adat. Pendekatan ini penting untuk memastikan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa warisan adat, di mana aspek historis dan komunal seringkali lebih dominan daripada aspek formalitas administrasi pertanahan.

Dalam konteks pembuktian, Majelis Hakim menerapkan prinsip umum pembuktian dalam hukum acara perdata, yaitu Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikannya. Penggugat berhasil memenuhi beban pembuktiannya melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang kuat. Sementara itu, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tidak mengajukan bantahan atau bukti yang memadai untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat. Sikap diam atau ketidakhadiran para pihak ini dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam (pengakuan konkluden) terhadap dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung (misalnya, Yurisprudensi MA RI 32/K/SIP/1971). Hal ini memperkuat posisi Penggugat dan mempermudah Majelis Hakim dalam mengambil keputusan terkait status ahli waris dan harta warisan.

Dengan demikian, putusan ini secara jelas menegaskan bahwa hukum waris adat, khususnya konsep ahli waris "kapurusa", memiliki kedudukan yang kuat dan diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Pengadilan tidak hanya mengakui keberadaan hukum adat, tetapi juga secara aktif menerapkannya sebagai dasar untuk menentukan hak-hak ahli waris dan menyelesaikan sengketa tanah warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari sistem hukum nasional yang harus dihormati dan ditegakkan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat dan tradisi lokal. Putusan ini menjadi preseden penting dalam upaya perlindungan hak-hak ahli waris adat dan penegakan keadilan dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr merupakan contoh nyata bagaimana pengadilan berupaya menyeimbangkan antara hukum positif dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah warisan. Pengakuan terhadap ahli waris "kapurusa" dan penolakan terhadap tindakan sepihak yang merugikan hak-hak ahli waris lainnya menunjukkan komitmen peradilan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Ini juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hukum adat bagi para penegak hukum, agar dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Implikasi Hukum dari Pembatalan Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik yang Cacat Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr terhadap Perlindungan Hak-Hak Ahli Waris Adat atas Tanah Warisan

Pembatalan akta hibah dan sertifikat hak milik yang cacat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan terhadap perlindungan hak-hak ahli waris adat atas tanah warisan. Kasus ini secara gamblang menunjukkan bagaimana tindakan sepihak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris adat dan hukum perdata dapat dibatalkan oleh pengadilan, sehingga mengembalikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh para ahli waris yang sah. Inti dari permasalahan ini terletak pada tindakan Tergugat I, I Gede Agustawan, SH, yang secara diam-diam mensertifikatkan Tanah Sengketa I atas namanya sendiri berdasarkan akta hibah

dari almarhum Nyoman Canang. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya dann dalam kondisi Nyoman Canang yang sudah tua dann sakit-sakitan, bahkan hanya membubuhkan cap jempol. Majelis Hakim, setelah menimbang fakta-fakta dann bukti-bukti yang ada, secara tegas menyatakan akta hibah tersebut cacat hukum, tidak sah, dann tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam menegakkan keadilan bagi ahli waris adat dann memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang benar dalam setiap peralihan hak atas tanah, terutama yang berasal dari warisan.

Pertama, pembatalan akta hibah didasarkan pada adanya "penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden*) dann "cacat kehendak" (*willsgebrek*) pada saat akta tersebut dibuat. Pengadilan menyoroti fakta bahwa Nyoman Canang, sebagai pemberi hibah, sudah tua dann sakit-sakitan pada saat akta hibah dibuat. Kondisi ini menimbulkan keraguan serius mengenai kemampuan Nyoman Canang untuk memberikan persetujuan yang bebas dann sadar (*voluntarily and knowingly consent*) terhadap hibah tersebut. Dalam hukum perdata, suatu perjanjian atau perbuatan hukum, termasuk hibah, harus didasarkan pada kehendak yang bebas dann tidak cacat. Jika kehendak tersebut dipengaruhi oleh penyalahgunaan keadaan, seperti memanfaatkan kelemahan fisik atau mental seseorang, maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Fakta bahwa Nyoman Canang hanya membubuhkan cap jempol, tanpa adanya pendampingan dari ahli waris lain atau aparat desa yang netral, semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat I. Ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya melihat formalitas akta, tetapi juga substansi dann kondisi psikologis pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum.

Kedua, implikasi langsung dari pembatalan akta hibah adalah hilangnya dasar hukum bagi sertifikat hak milik Nomor: 1134/Desa Tajun yang diterbitkan atas nama Tergugat I. Sertifikat tersebut, yang seharusnya menjadi bukti kuat kepemilikan, menjadi tidak sah dann tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena didasarkan pada akta hibah yang telah dinyatakan cacat hukum. Dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, sertifikat hak milik bersifat konstitutif jika diterbitkan berdasarkan penetapan pemerintah atas tanah negara, atau deklaratif jika diterbitkan berdasarkan pengakuan hak lama. Namun, dalam kasus ini, meskipun sertifikat telah terbit, dasar perolehannya (akta hibah) terbukti tidak sah. Ini menegaskan prinsip bahwa sertifikat tanah bukanlah bukti mutlak yang tidak dapat diganggu gugat jika proses perolehannya mengandung cacat hukum yang substansial. Pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat yang terbit berdasarkan perbuatan hukum yang tidak sah, demi menegakkan keadilan dann kepastian hukum yang sebenarnya. Ketiga, pembatalan ini secara efektif mengembalikan status Tanah Sengketa I sebagai harta warisan yang belum dibagi. Sebelum adanya hibah yang tidak sah tersebut, Tanah Sengketa I, bersama dengan Tanah Sengketa II dann III, merupakan harta peninggalan almarhum Nyoman Canang dann Ketut Cirta yang belum dibagi di antara ahli warisnya. Dengan dibatalkannya akta hibah dann sertifikat yang menyertainya, tanah tersebut kembali ke status semula sebagai harta bersama (*boedel*) yang harus dibagi secara adil di antara seluruh ahli waris "*kapurusa*" yang sah. Ini adalah bentuk perlindungan konkret terhadap hak-hak ahli waris adat, memastikan bahwa tidak ada satu pun ahli waris yang dapat mengklaim atau menguasai harta warisan secara sepihak tanpa persetujuan dann pembagian yang sah sesuai hukum yang berlaku, baik adat maupun positif.

Keempat, putusan ini memberikan penegasan penting mengenai prinsip persetujuan ahli waris dalam pembagian harta warisan adat. Dalam banyak masyarakat adat, termasuk Bali, pembagian harta warisan, terutama tanah, seringkali memerlukan musyawarah dan persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak. Tindakan Tergugat I yang mensertifikatkan tanah tanpa persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Pembatalan akta hibah oleh pengadilan menegaskan bahwa persetujuan seluruh ahli waris adalah syarat mutlak untuk sahnya peralihan hak atas tanah warisan yang belum dibagi. Ini mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan ahli waris lain dan menjaga keutuhan serta keadilan dalam sistem pewarisan adat.

Kelima, putusan ini juga memiliki implikasi terhadap peran dan tanggung jawab Kantor Pertanahan (Turut Tergugat V). Meskipun Kantor Pertanahan tidak mengajukan bantahan, putusan ini secara implisit mengkritisi proses penerbitan sertifikat yang dilakukan. Meskipun Kantor Pertanahan bertindak berdasarkan akta yang diajukan, putusan ini menunjukkan bahwa akta tersebut ternyata cacat hukum. Hal ini menekankan pentingnya verifikasi yang lebih mendalam oleh Kantor Pertanahan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan, terutama jika melibatkan pihak-pihak yang rentan atau jika ada indikasi sengketa warisan. Putusan ini dapat menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan untuk lebih berhati-hati dan proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah hukum dalam proses pendaftaran tanah, khususnya yang berkaitan dengan harta warisan.

Keenam, implikasi hukum lainnya adalah perintah pengadilan untuk memusnahkan atau menyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum segala surat/akta yang dimiliki dan/atau dipergunakan sebagai dasar untuk menguasai dan mensertifikatkan Tanah Sengketa I oleh Tergugat I. Perintah ini bertujuan untuk membersihkan status hukum tanah dari segala bentuk cacat dan memastikan bahwa tidak ada lagi dokumen yang dapat digunakan untuk mengklaim kepemilikan yang tidak sah. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari. Pemusnahan atau pembatalan dokumen-dokumen ini merupakan konsekuensi logis dari putusan yang menyatakan akta hibah sebagai cacat hukum.

Ketujuh, putusan ini secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris adat yang mungkin kurang memahami prosedur hukum formal atau rentan terhadap manipulasi. Dalam masyarakat adat, seringkali terdapat kepercayaan dan praktik yang mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan. Namun, ketika ada pihak yang memanfaatkan kelemahan atau ketidaktahuan ahli waris lain untuk keuntungan pribadi, pengadilan menjadi benteng terakhir untuk menegakkan keadilan. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan siap untuk membela hak-hak ahli waris adat yang terpinggirkan atau dirugikan oleh tindakan tidak sah.

Kedelapan, pembatalan akta hibah dan sertifikat hak milik ini juga menegaskan kembali fungsi sosial hak atas tanah, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 UUPA. Hak milik atas tanah tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk merugikan hak-hak orang lain, terutama hak-hak ahli waris yang sah. Tindakan Tergugat I yang mensertifikatkan tanah warisan secara sepihak dan tidak sah bertentangan dengan fungsi sosial ini. Putusan pengadilan mengembalikan keseimbangan dan memastikan bahwa pemanfaatan tanah warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan kepentingan bersama para ahli waris.

Kesembilan, putusan ini juga memiliki implikasi terhadap upaya mediasi dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Meskipun mediasi telah diupayakan dan para pihak sempat menyatakan keinginan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun pada akhirnya upaya tersebut gagal. Kegagalan ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, intervensi pengadilan menjadi tidak terhindarkan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mengikat. Pembatalan akta hibah dan sertifikat oleh pengadilan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan dengan mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan keabsahan hukum.

Kesepuluh, secara keseluruhan, implikasi hukum dari pembatalan akta hibah dan sertifikat hak milik yang cacat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr adalah penegasan kuat terhadap perlindungan hak-hak ahli waris adat atas tanah warisan. Putusan ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa pengadilan akan secara aktif menguji keabsahan perbuatan hukum yang mendasari kepemilikan tanah, terutama jika ada indikasi penyalahgunaan keadaan atau cacat kehendak. Ini juga menegaskan bahwa sertifikat hak milik, meskipun merupakan bukti kuat, tidaklah absolut dan dapat dibatalkan jika terbukti diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan yurisprudensi hukum waris adat dan pertanahan di Indonesia, memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional, dan memastikan keadilan bagi masyarakat adat.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr merupakan cerminan nyata dari dinamika kompleks hukum waris adat di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat Bali yang masih kental dengan tradisi patrilineal. Putusan ini secara komprehensif menguraikan bagaimana pengadilan mengakui dan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris adat, terutama konsep ahli waris "kapurusa", dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan yang belum dibagi. Pengadilan dengan cermat menelusuri silsilah keturunan almarhum Nyoman Munggu, Nyoman Canang, dan Ketut Cirta untuk mengidentifikasi ahli waris "kapurusa" yang sah, yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III. Penetapan ini didasarkan pada bukti silsilah dan keterangan saksi yang menguatkan hubungan kekerabatan sesuai adat. Pentingnya putusan ini terletak pada penegasan bahwa penentuan ahli waris dalam hukum adat didasarkan pada garis keturunan yang telah ditetapkan secara adat, bukan pada dinamika hubungan personal atau konflik internal keluarga. Selain itu, pengadilan juga secara tegas membedakan kedudukan ahli waris "kapurusa" dengan kedudukan janda, di mana janda hanya berhak menikmati hasil harta peninggalan sepanjang ia masih melakukan "dharma baktinya", menunjukkan integrasi aspek moral dan sosial dalam penentuan hak waris adat.

Implikasi hukum dari putusan ini semakin diperkuat dengan pembatalan akta hibah dan sertifikat hak milik yang cacat hukum. Pengadilan menyatakan akta hibah yang menjadi dasar Tergugat I mensertifikatkan Tanah Sengketa I adalah tidak sah dan batal demi hukum. Pembatalan ini didasarkan pada adanya "penyalahgunaan keadaan" dan "cacat kehendak" pada saat akta hibah dibuat, mengingat kondisi pemberi hibah yang sudah tua dan sakit-sakitan serta ketiadaan persetujuan dari ahli waris lainnya. Keputusan ini menegaskan bahwa

suatu perbuatan hukum, termasuk hibah, harus didasarkan pada kehendak yang bebas dan tidak cacat, serta memerlukan persetujuan dari seluruh pihak yang berhak, terutama dalam konteks harta warisan yang belum dibagi. Akibat langsung dari pembatalan akta hibah ini adalah hilangnya dasar hukum bagi sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama Tergugat I, sehingga sertifikat tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembatalan akta hibah dan sertifikat ini secara efektif mengembalikan status Tanah Sengketa I sebagai harta warisan yang belum dibagi, sama seperti Tanah Sengketa II dan III. Hal ini merupakan bentuk perlindungan konkret terhadap hak-hak ahli waris adat, memastikan bahwa tidak ada satu pun ahli waris yang dapat mengklaim atau menguasai harta warisan secara sepihak tanpa persetujuan dan pembagian yang sah sesuai hukum yang berlaku. Putusan ini juga memberikan penegasan penting mengenai prinsip persetujuan ahli waris dalam pembagian harta warisan adat, serta secara tidak langsung menggarisbawahi pentingnya verifikasi yang lebih mendalam oleh Kantor Pertanahan dalam proses penerbitan sertifikat tanah warisan. Perintah pengadilan untuk memusnahkan atau menyatakan tidak berlaku segala surat/akta yang tidak sah semakin memperkuat kepastian hukum atas tanah sengketa.

Secara keseluruhan, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr menjadi yurisprudensi penting yang menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menghormati dan menerapkan hukum waris adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan hak-hak ahli waris adat, penegakan keadilan substantif, dan pembersihan status hukum tanah dari praktik-praktik yang tidak sah. Ini menegaskan bahwa hukum adat bukanlah sekadar pelengkap, melainkan fondasi yang harus dipertimbangkan secara serius dalam setiap penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat dan tradisi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 1-20.
- Ali, A. (2009). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Boedi Harsono. (2007). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Dewi, A.A.S.L. (2017). Kedudukan Hukum Waris Adat Bali dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(2), 201-215.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, R. (2019). Akta Hibah dan Implikasinya dalam Peralihan Hak Atas Tanah. *Jurnal Yuridika*, 34(1), 1-15.
- Kansil, C.S.T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koesnoe, M. (1979). *Catatan-Catatan Pokok Hukum Adat*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pramana, I.G.A.A. (2016). Eksistensi Ahli Waris Kapurusa dalam Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(1), 1-10.

- Prodjodikoro, W. (2000). Hukum Warisan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
- Sari, N.K. (2020). Problematika Pembagian Harta Warisan Adat yangg Belum Terbagi. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 123-135.
- Soekanto, S. (2007). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2003). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Supomo. (1993). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Utrecht, E. (1962). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru
- Wibowo, A. (2015). Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam Sengketa Perdata. Jurnal Hukum Progresif, 6(1), 45-58.